

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangkai penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Negara Kesatuan Indonesia yang wilayahnya terbagi menjadi daerah Propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang satu sama lain berdiri sendiri. Di daerah kabupaten dan daerah kota asas desentralisasi dilaksanakan secara utuh, sehingga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi ke dalam daerah otonom. Setiap daerah mempunyai sifat-sifat khusus yang disebabkan oleh faktor kehidupan ekonomi, geografis, adat istiadat dan lain sebagainya. Sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi, maka daerah mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana atau biaya